

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Eka Rifka¹, Hasnah Aziz², Putri Hafidati³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ erifka738@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ phafidati@unis.ac.id

Abstrak

Penganiayaan adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja merusakkan kesehatan orang lain sehingga mengakibatkan seseorang tersebut mengalami luka atau sakit pada tubuh seseorang, penganiayaan ini juga biasanya dilakukan karena adanya suatu dendam atau merasa direndahkan orang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat menurut beberapa peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan berasaskan keadilan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Tng. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan bersumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dalam penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam kasus ini menurut penulis Jaksa Penuntut Umum telah tepat dalam menetapkan dakwaan, kejahatan yang menimbulkan penderitaan terhadap korban, yang berakibat tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mental dan psikis, harus dijadikan perhatian lebih bagi aparat penegak hukum, selain itu hakim sudah sangatlah tepat dalam melakukan pertimbangan berdasarkan beberapa unsur yang ada. Berdasarkan fakta yang ada pelaku telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan

Kata Kunci: Pidana, Penganiayaan, Luka Berat

Abstract

Persecution is an act of crime that is committed by deliberately damaging the health of others so that a person experiences injuries or illnesses in someone's body, this persecution is also usually carried out because of a grudge or feeling degraded by others. The purpose of this study is to find out and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of persecution that result in serious injuries according to several laws and regulations, to find out and analyze the criminal sanctions imposed by judges are in accordance with the purpose of the crime and based on

justice and to analyze the judge's legal considerations in imposing a verdict on the crime of persecution that results in serious injuries in Decision Number 136/Pid. B/2019/PN Tng. The research method used is a normative juridical approach, with primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the research in the application of punishment to the perpetrators of the crime of persecution that caused serious injuries in this case according to the author of the Public Prosecutor have been correct in determining the indictment, crimes that cause suffering to the victim, which result in not only causing physical suffering, but also mental and psychological, must be made more attention for law enforcement officials, besides that the judge is very appropriate in making considerations based on several existing elements. Based on the existing facts, the perpetrator has legally and convincingly committed the criminal act of "Persecution that causes serious injury" as regulated and criminally threatened in article 351 paragraph (2) of the Criminal Code with a prison sentence of 2 (two) years and 8 (eight) months.

Keywords: Criminal, Persecution, Serious Injury

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum (Sunarno & Khisni, 2020:83). Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara (Aristo, 2020:23). Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.

Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Nuryanto & Ma'ruf, 2020:3). Kebijakan hukum yang bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai aturan yang melindungi warga negaranya dari kewenangan sebagai bangsa Indonesia yang menyelamatkan kehidupan untuk masa depan. Sistem hukum di beberapa negara berbeda, Indonesia memiliki sistem hukum yang kurang baik, karena masih banyaknya aturan-aturan yang belum diberlakukan sesuai dengan aturan yang sah. Di Indonesia aturan hukum positif merupakan unsure utama dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib.

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan oleh badan yang berwenang (Donald, 2014:3). Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Menurut (Salim, 2017:45) dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar

perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keadilan, keseimbangan dan keserasian. (Mahus, 2013:15).

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Hukum Pidana sebagai pedoman yang penting untuk mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar kuat untuk memutuskan tindakan yang terlarang selanjutnya memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar (Kusuma et al., 2021:19). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagaimana besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman (Fendi & Amiruddin, 2022:4). Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus diimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum pertanggungjawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan.

Hal yang harus diperhatikan adalah cara menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana. Menurut (Tresna, 2014:29) pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum.

Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai perbuatan yang harus dicela namun tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai kejahatan. Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan di waktu yang lain, karena keadaannya berubah dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan, perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh undang-undang dijadikan sebagai peristiwa pidana, merupakan perbuatan-perbuatan yang (dapat) membahayakan kepentingan umum. Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (Putra, 2015: 80).

Tindakan kejahatan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan masyarakat. Bentuk kejahatan yang terjadi disekeliling yaitu dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Berbagai bentuk tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering kali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik atau bahkan sampai meninggal dunia (Maulana, 2023:4).

Kejahatan melambangkan perbuatan yang melanggar tata susila, sehingga kejahatan yang membuat seseorang memiliki dampak membebani individu lain sebagai subjek hukum. perbuatan kejahatan dipandang sebagai tindakan pidana. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang, maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum (Kartono, 2020:6). Beberapa tindak kejahatan sudah tercatat dan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang secara gamblang memberikan ancaman pidana, kejahatan juga menjadi suatu bentuk sikap dari manusia yang harus diberikan perhatian lebih untuk membangun kehidupan bermasyarakat aman dan tertib. Salah satu nya kejahatan kekerasan.

Kejahatan kekerasan atau penganiayaan merupakan suatu masalah yang sering sekali muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku, lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat bentuk trauma psikis yang berkepanjangan. Kekerasan masih terus terjadi di berbagai daerah dengan beraneka macam cara dan motif kekerasan yang dilakukan. Berkaitan dengan sikap tindak atau perilaku, apabila melihat kekerasan yang terjadi dalam masyarakat maka akan muncul dua kekerasan yang nyata terjadi di masyarakat, yaitu kekerasan yang bersifat publik atau biasa disebut dengan kekerasan publik dan kekerasan yang bersifat domestik atau biasa disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan publik adalah suatu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu bahkan mungkin dilakukan oleh pemerintah kepada suatu kelompok atau golongan-golongan tertentu.

Dalam ilmu hukum telah lama dikenal adanya penganiayaan, yaitu istilah *main hakim sendiri* atau *eigenrecht*. Dalam kamus hukum disebutkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan melaksanakan hak menurut kemauan sendiri tidak lain hanyalah perbuatan melaksanakan hak menurut kemauan sendiri yang sewenang-wenang, tanpa persetujuan orang lain pihak yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh perseorangan (Aristo, 2020:3). Tindak kejahatan penganiayaan bukan hanya merugikan diri sendiri, melainkan juga merugikan orang lain dan masyarakat luas yang dikarenakan sikap arogansi dari pelaku kejahatan kekerasan atau penganiayaan tersebut. Tindak pidana kekerasan atau penganiayaan ini membuat banyak kerugian terhadap orang lain, yaitu terhadap fisik. Akibat dari perbuatan kekerasan atau penganiayaan bisa saja menyebabkan luka berat atau bahkan bisa juga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (Priyendi, 2023:8).

Tindak pidana penganiayaan terjadi dikarenakan dari kepribadian masyarakat yang kurang pengawasan baik dari segi pendidikan yang tidak mencukupi, serta pengaruh dari lingkungan sekitar yang kurang baik. Kitab undang-undang hukum pidana telah

menggolongkan beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penganiayaan serta jenis bentuk penganiayaan memiliki suatu konsekuensi pemidaan yang berbeda. Dalam peraturan kitab undang-undang hukum pidana, tindak penganiayaan melambangkan bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik merugikan secara jasmani dan juga berakibat dapat melakukan menghilangkan nyawa orang lain. Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat (Lubis, 2017:76). Menurut (Soesilo 1993:244) salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, yang sering terjadi dan termasuk kedalam tindak pidana adalah penganiayaan. Oleh karena itu tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang. Perbuatan atau penganiayaan yang dideritanya maupun terhadap pelaku atas perbuatannya.

B. Metode

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten (Ali, 2016:17). Menurut (Effendi 2018:3), suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakuikomunitas ilmunan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (wetenschapoeljkheid), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (nicuwmoetzijn). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books). Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Kejahatan melambangkan perbuatan yang melanggar tata susila, sehingga kejahatan yang membuat seseorang memiliki dampak membebani individu lain sebagai subjek hukum. perbuatan kejahatan dipandang sebagai tindakan pidana. Beberapa tindak kejahatan sudah tercatat dan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang secara gamblang memberikan ancaman pidana, kejahatan juga menjadi suatu bentuk sikap dari manusia yang harus diberikan perhatian lebih untuk membangun kehidupan bermasyarakat aman dan tertib. Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan.Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya (Padly, 2018:75).

Bentuk kejahatan yang terjadi disekeliling kita yaitu dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan terjadi dikarenakan dari kepribadian masyarakat yang kurang pengawasan baik dari segi pendidikan yang tidak mencukupi, serta pengaruh dari lingkungan sekitar yang kurang baik. kitab undang-undang hukum pidana telah menggolongkan beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penganiayaan serta jenis bentuk penganiayaan memiliki suatu konsekuensi pidana yang berbeda. Adapula yang mengatur tentang tindak kekerasan yang dimuat dalam Pasal 170 kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan bahwa barang siapa terang-terangan melangsungkan kekerasan terhadap orang atau barang, akan pidana selama lima tahun enam bulan. Maka dari itu tindakan yang melakukan ketersinggungan dengan perbuatan penganiayaan, perlu diketahui serta diterapkan dengan baik bagi penegak hukum untuk menciptakan keadilan yang diinginkan. Serta mencermati komponen dari delik serta beberapa pasal yang bersangkutan dengan tindakan kekerasan agar membantu aparat untuk menindak lanjuti untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses pengadilan. Agar dapat juga menegakkan Hak Asasi Manusia.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Panitera yaitu ibu Susmiyati, S.H mengatakan bahwa aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Menurut Penuntut Umum dalam kasus ini penganiayaan sebagai perilaku yang melakukan sewenang-wenang untuk menyiksa yang mengakibatkan luka atau sakit bagi orang lain. Perbuatan pidana penganiayaan yang mengakibatkan cedera berat merupakan segala aktivitas melanggar hukum dan kegiatan seseorang yang mengkhawatirkan maupun memicu rasa sakit bagi fisik manusia dimana luka yang ditanggung pada sasaran sebanding dengan bagian Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: mendapatkan luka yang tidak dapat disembuhkan atau yang akan menimbulkan bahaya, tidak berfungsinya panca indra, mendapatkan salah satu tubuhnya cacat berat yang tidak bias disembuhkan, serta bagi seorang perempuan kehilangan janinnya (keguguran).

Dasar hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam studi kasus Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Tng terdakwa yang bernama Mohammad Rizqi Als Jipeng Bin Subar Dikenakan dasar hukum yaitu Pasal 351 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman atau sanksi pidana untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berada dalam Pasal 351 (2) yang menyebutkan: apabila perbuatan yang mengakibatkan luka berat, dan dinyatakan bersalah maka akan diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun. Dalam kasus ini sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Mohammad Rizqi Als Jipeng Bin Subar dijatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat disidang Pengadilan Negeri Tangerang adalah harus berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti,

dan alat bukti surat, menurut penulis Jaksa Penuntut Umum telah tepat dalam menetapkan dakwaan dan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut penerapan hukumannya sudah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Apabila akibat dari penganiayaan mengakibatkan luka berat maka perbuatan itu benar-benar merugikan korban yang harus menderita seumur hidup. Karena begitu besar kerugian yang dialami oleh korban maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan serius dan yang seadil-adilnya.

Maraknya terjadi kasus tindak pidana penganiayaan terjadi dikarenakan dari kepribadian masyarakat yang kurang pengawasan baik dari segi ekonomi yang tidak mencukupi, serta pengaruh dari lingkungan sekitar yang kurang baik. Namun atas perbuatan yang telah dilakukannya terdakwa dikenakan pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP karena perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menjadi cacat. Adapun pertimbangan hakim berdasarkan tuntutan jpu, keterangan saksi, barang bukti yang diperoleh pada saat persidangan. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan /dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimumnya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Mengutamakan keadilan hukum saja, maka akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya.

Menurut Aristoteles negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Namun, dalam prakteknya terkadang masyarakat tidak merasa puas dan bahkan menganggap bahwa hukum di Indonesia tidak membawa keadilan bagi masyarakatnya dan lebih ironisnya lagi menganggap bahwa hukum tersebut hanyalah berpihak pada golongan tertentu yang tentunya unggul dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ternyata praktek hukum di

Negeri ini belum memberikan kepuasan terhadap masyarakatnya atau yang menjadi obyek hukum itu sendiri yang memang sangat kontradiksi dengan tujuan hukum yang ideal.

Sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. H. Muchsin, SH, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "*recht ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Sedangkan Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.

Menurut Satjipto Rahardjo "merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban." Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata (prosedural).

Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, "adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*)."

Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang bahwa berawal hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar pukul 00.30 wib saat korban Rahmat Hidayat sedang melakukan pengaturan lalu lintas/parkir disekitar jembatan Hotel FM 7 di Jl. Raya Perancis RT.004/008 Kel. Benda Kec. Benda Kota Tangerang yang dilakukan secara bergantian bersama teman-teman korban yang lain, datang terdakwa ia Terdakwa Mohammad Rizqi Als Jipeng Bin Subar yang meminta jatah pengaturan parkir kepada korban namun ditolak oleh korban karena terdakwa harus menunggu sesuai antrian, tidak senang dengan jawaban korban tersebut terdakwa menjadi emosi lalu pergi dan sekitar jam 04.00 wib mendatangi kembali korban yang sedang tidur-tiduran di atas coran di pinggir jalan di dekat pos porkabi yang tidak jauh dari jembatan Hotel FM7, lalu setelah melihat keberadaan terdakwa yang sedang tiduran terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) batang stainles dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan dan mengenai bagian bola mata sebelah kiri, bagian hidung dan dahi serta bagian dagu korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka berat berupa luka robek di dahi, luka di daerah dagu, luka robek dibagian hidung serta luka robek dibagian mata dan setelah melihat keadaan korban dalam keadaan terluka terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan menjadi terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terbukti, maka Hakim pun dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 136/Pid.B/2019/PN Tng dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun. Dengan demikian setiap terdakwa yang melakukan tindak pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor r 136/Pid.B/2019/PN Tng yaitu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang pada dasarnya menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, bahwa oleh karena penganiayaan yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP telah dapat dibuktikan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa. Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) batang stainless berbentuk pipih berukuran 1 (satu) meter Dirampas untuk dimusnahkan.

D. Kesimpulan

Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam kasus ini menurut penulis Jaksa Penuntut Umum telah tepat dalam menetapkan dakwaan dan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana terdakwa Muhammad Rizqi telah dijatuhi dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, menurut penerapan hukumannya sudah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Penulis memberikan kesimpulan bahwa sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana dalam kasus ini sudah memenuhi unsur keadilan dimana sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan, hakim memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi Pasal 351 ayat 2 (dua) KUHP. Adapun putusan yang hakim jatuhkan yaitu: Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizqi telah dijatuhi dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, menurut penerapan

hukumannya sudah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan sudah mencerminkan rasa keadilan.

Referensi

Buku

- Chazawi, Adami. (2017). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rumokoy, Donald Albert., & Maramis, Frans. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- E. Utrecht. (2009). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichar.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanifah, Ida., et al. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Effendi, Jonaedi. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada media Group.
- Mahrus, Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden. (1991). *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ekaputra, Mohammad. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan: USU Press.
- Putra, Nusa. (2011). *Penelitian Kualitatif: Proses Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks.
- Teguh, Prasetyo. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan HR. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan VI. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartasopoetra, Rien G. (1988). *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Jakarta Bina Aksara.
- Salim. (2017). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedarto. (1974). *Hukum Pidana IA*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Zainuddin, Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuchri, Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Waluyo, Bambang. (2004). *Pidan dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, H. S. (2010). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Tng

Jurnal

- Aristo, M. A. (2020). Criminal Law Policy Against Actor Of Criminal Performance Persecution. *Jurnal Daulat Hukum*, 3(1), 139. <https://doi.org/10.30659/jdh.v3i1.8412>
- Candra Aries Priyendi, Penggunaan Pasal 351 (1) KUHP Perbuatan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Di Kepahiang, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 5 (3).
- Fendi, R. F., & Amiruddin, M. (2022). Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Kabupaten Gowa). *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 4(2), 364-371.